



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2008;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja maka susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas.
9. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Kabupaten dalam penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil.
12. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
13. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana, serta upaya dan kegiatan dalam membantu aparat pemerintah dalam meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) atpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) atpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati.
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegkan Perda dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya.
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
 - a. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan menyebarluaskan produk Hukum Daerah.
 - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara.
 - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal, dan
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- f. Dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan daerah berdasarkan kelebihan jam kerja dan kondisi kerja serta pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- e. Meyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP adalah Type A.
- (2) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan tugas dan fungsi sekretariat dan masing-masing bidang serta rincian tugas subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara ex-officio dijabat oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB VI

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II/b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
 - a. Tenaga fungsional Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Satpol PP, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat dilingkungan Satpol PP.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 16

Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi ddalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat internal, diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

dto

H. ISBANDI ARSYAD, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 197902 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum

MUKHLISIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003